

JUSUF KALLA SEBUT DANA OTSUS ACEH BERPELUANG DIPERPANJANG



Sumber gambar: ajnn.net

BANDA ACEH – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menyebutkan, dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh berpeluang diperpanjang. Namun pemerintah daerah jangan hanya berharap pada dana tersebut. Karena, menurut Jusuf Kalla, jika eksplorasi minyak dan gas di Aceh sangat berpotensi meraup dana untuk daerah. Bahkan lebih besar dari yang dikucurkan pemerintah pusat. “Karena itu, jika betul-betul sudah dilaksanakan, jauh lebih besar dari pada itu (otsus),” kata Jusuf Kalla, usai peringatan 18 tahun perdamaian Aceh, di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, Selasa, 15 Agustus 2023.

Sebelumnya, eks juru bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pase, Sofyan Dawood mengatakan, Aceh terlalu euforia dengan perdamaian. Hingga lupa bahwa dana otonomi khusus, sudah menipis dan akan berakhir. “Kita dapat anggaran lebih banyak dalam bentuk otonomi khusus. Kita lupa batas uang itu ada yaitu 2027,” kata Sofyan Dawood, saat diskusi dengan Lembaga Aceh Resource Development (ARD) bertajuk “Merawat Damai di Aceh Untuk Kemajuan Indonesia” Senin, 14 Agustus 2023. Seharusnya, kata Sofyan, eksekutif dan legislatif pada pemerintahan Aceh harus memikirkan persoalan tersebut. Karena Aceh harus dibangun secepat mungkin. “Karena pembangunan Aceh selama 30 tahun terakhir terbengkalai,” ujar Sofyan.

Menurut Sofyan, selama 18 tahun pasca damai Aceh masih belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat. Baik itu penyelesaian Undang Undang Pemerintah Aceh, serta kesepakatan perjanjian damai. “Harusnya tidak bicara konflik lagi. Tapi berbicara bahwa ini adalah daerah otonomi khusus, dan bagaimana hal itu dikelola,” sebutnya. Menurut Sofyan, nasari konflik yang dibangun membuat Aceh terpuruk dan tak maju-maju. Padahal soal konflik, hanya sebagian masyarakat Aceh yang tau. Dia menilai, selama melakukan silaturahmi ke berbagai daerah itu semua wilayah mengeluh. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan Aceh belum tuntas. Sofyan berharap, taka da lagi

oknum masyarakat membangun narasi konflik. Karena Aceh sudah damai, aman, tentram. “Aceh harus maju, karena potensinya luar biasa,” ujar Sofyan.

Sumber berita:

1. <https://www.ajnn.net/news/jusuf-kalla-sebut-dana-otsus-aceh-berpeluang-diperpanjang/index.html>. Selasa, 15 Agustus 2023
2. <https://analisaaceh.com/yusuf-kalla-sebut-dana-otsus-aceh-bisa-diperpanjang> Selasa, 15 Agustus 2023
3. <https://www.rmolaceh.id/jusuf-kalla-sebut-dana-otsus-aceh-bisa-diperpanjang>. Selasa, 15 Agustus 2023

Catatan:

- ❖ Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana otonomi khusus diberikan kepada Pemerintah Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.¹
- ❖ Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.²
- ❖ Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara 1% (satu persen) palfon Dana Alokasi Umum Nasional.³
- ❖ Dana otonomi khusus dimulai pertama pada tahun anggaran 2008. Dana otonomi khusus berakhir pada tahun 2027.⁴

¹ UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 179 ayat 2.

² Ibid, Pasal 183 Ayat 1.

³ Ibid, Pasal 183 Ayat 2.

⁴ Ibid, Pasal 258 Ayat 2.

- ❖ Penyaluran dana otonomi khusus diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yaitu dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dan RKUN ke RKUD Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu.
 2. Tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan; dan .
 3. Tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan.⁵

⁵ PMK Nomor 76/PMK.07 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, Pasal 54 Ayat 1.